

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penelitian mengenai keadaan ekonomi serta fenomena yang berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat indentifikasi masalah yang menjelaskan dan merangkum permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Selanjutnya, ada batasan masalah yang bertujuan untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas dan lebar sehingga penelitian tersebut bisa lebih fokus dan memperjelas masalah yang ada.

Selain batasan masalah, terdapat batasan penelitian yaitu untuk membatasi objek penelitian, waktu, serta variable-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Ada juga rumusan masalah yang akan mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian dan nantinya jawaban dari pertanyaan tersebut akan menjadi fokus penelitian. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang mana penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan pada indentifikasi masalah. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian, peneliti berharap penelitian ini akan memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya bagi pembaca.

A. Latar Belakang

Globalisasi yang saat ini semakin modern menyebabkan perekonomian berkembang tanpa batas. Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan bisnis, perusahaan-perusahaan nasional kini banyak yang meningkat menjadi perusahaan multinasional yang kegiatan usahanya tidak hanya di suatu negara saja, melainkan di beberapa negara lainnya dan membuat batas-batas negara menjadi hampir tidak ada.





Permasalahannya, perusahaan multinasional menetapkan proses terintegrasi yang mengarah pada peningkatan jumlah transaksi antar perusahaan. Sebagian besar transaksi tersebut biasanya akan terjadi di antara perusahaan yang memiliki relasi atau antar perusahaan yang mempunyai anak perusahaan dan hubungan istimewa.

Perusahaan multinasional sebagai pelaku perdagangan internasional dengan memiliki banyak keuntungan, diantaranya keuntungan dari barang-barang yang dijual yang melintasi negara atau *cross border transaction*. Beberapa transaksi afiliasi atau memiliki hubungan istimewa yang berada pada dua yuridiksi berbeda, perbedaan yuridiksi dapat menimbulkan masalah, salah satunya adalah masalah tarif pajak yang berbeda di setiap negara. Hal itu memicu perusahaan multinasional untuk memperkecil maupun menghindari pajak tinggi juga pajak berganda (Noviastika,2016).

Dengan adanya perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan upaya dalam memperkecil pajak secara internasional dilakukan dengan *transfer pricing*. *Transfer pricing* yaitu kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. Berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 18 ayat (4) yaitu hubungan istimewa antara Wajib Pajak yang mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir. Selanjutnya yang termasuk dalam hubungan istimewa karena adanya Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung, atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta dimiliki IBIKKG (Kwik Kian Gie) sebagai Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Transfer pricing diperbolehkan apabila itu benar-benar dibutuhkan, tetapi adanya perbedaan tarif pajak mengakibatkan orang yang mempunyai perusahaan lebih dari satu negara memanfaatkan untuk menghindari pajak. Dengan adanya *transfer pricing* hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan ke negara yang tarif pajaknya rendah dan meindahkan biaya ke negara yang tarif pajaknya tinggi, hal ini digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang memiliki tarif rendah dengan memaksimalkan beban pada akhirnya mengurangi pendapatan. *Transfer pricing* merupakan isu yang sangat sensitif dalam duni bisnis maupun global, terutama dalam perpajakan. Aktivitas dari *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan multinasional akan mempengaruhi tingkat penerimaan negara dari sisi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. *Transfer pricing* dilakukan dengan menentukan jumlah penghasilan yang didapat masing-masing perusahaan yang terlibat dan penerimaan pajak penghasilan di negara pengekspor maupun pengimpor.

Peraturan tentang *transfer pricing* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (3) “Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa”. Di dalam aturan tersebut disebutkan pengertian *arm’s length principle* yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Aturan lebih lanjut dan detail tentang *transfer pricing* termuat dalam peraturan Direjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang mempunyai Hubungan Istimewa. Dirjen Pajak juga mengeluarkan aturan terkait dengan *transfer pricing* yang tercantum dalam Peraturan PMK-213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata cara Pengelolannya (news.ddtc.co.id). *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) menyoroiti ekonomi digital yang berkembang sangat cepat dan menisibikan batas wilayah antar negara. Otoritas pajak perlu menyiapkan peraturan serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menangani transaksi semacam itu. OECD menerbitkan “*OECD TP Guidelines*” yaitu panduan dalam memahami karakteristik harga transfer dan penaganannya yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun kebijakan terkait penanganan harga transfer (www.kemenkeu.go.id).

Praktik *transfer Pricing* juga dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia karena Wajib Pajak melakukan permohonan pengembalian pajak (restitusi) untuk Tahun Pajak 2005, 2007, dan 2008. Atas permohonan restitusi tersebut, DJP melakukan pemeriksaan pajak terhadap PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Dari pemeriksaan pajak terhadap SPT Toyota pada Tahun Pajak 2005, petugas pajak menemukan sejumlah kejanggalan. Pada 2004 misalnya, laba bruto Toyota turun lebih dari 30%, dari Rp 1,5 triliun (2003) menjadi Rp 950 miliar. Selain itu, rasio *gross margin* (perbandingan antara laba kotor dengan tingkat penjualan) juga mengalami penurunan, dari sebelumnya 14,59% pada tahun 2003 menjadi hanya 6,58% pada tahun 2004. Sebelum restrukturisasi, *gross margin* PT Toyota Astra Motor mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun setelah dilakukan restrukturisasi, *gross margin* PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sementara di PT Toyota Astra Motor (perusahaan agen tunggal pemegang merek yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



didirikan setelah restrukturisasi), *gross margin* mencapai 3,8% hingga 5%. Jika *gross margin* PT Toyota Astra Motor digabung dengan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, persentasenya masih sebesar 7%. Hal ini berarti margin laba sebelum pajak setelah restrukturisasi lebih rendah 7% dibandingkan dengan margin laba kotor sebelum restrukturisasi yang mencapai 14%. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak SPT Toyota, petugas pajak menyimpulkan penyebab turunnya *gross margin* adalah adanya *transfer pricing* dengan harga di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha serta pembayaran royalti yang dinilai tak wajar (I Gede Yudi Henrayana, 2016).

Di Indonesia, contoh kasus *transfer pricing* terjadi pada 2008 dimana ada indikasi kasus *transfer pricing* penjualan batubara PT. Adaro Indonesia (PT. Adaro Energy, Tbk), yang kemudian ditangani Kejaksaan Agung. Dari situlah muncul dugaan PT Adaro Indonesia menjual batubara di bawah harga pasar kepada perusahaan afiliasinya di *Singapura Coaltrade Services International Pte Ltd* pada 2005 dan 2006. Oleh *Coaltrade*, batubara itu dijual lagi ke pasar sesuai harga pasaran. Hal ini dimaksudkan guna menghindari pembayaran royalti dan pajak yang harusnya dibayarkan ke kas negara. Dalam dokumen laporan keuangan *Coaltrade* pada 2002-2005, terlihat laba *Coaltrade* lebih tinggi dari Adaro. Laporan keuangan, tersebut menimbulkan kecurigaan, bagaimana mungkin Adaro yang memiliki tambang kalah dengan trader (dpr.go.id).

Transfer pricing ini digunakan untuk kepentingan tertentu, namun pada kenyataannya *transfer pricing* sering dilakukan dengan tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Tujuan awal *transfer pricing* sebagai evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara, tapi perkembangan zaman mengubah fungsi awal *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* juga dilakukan dalam manajemen pajak, yaitu dimana perusahaan mampu meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, pajak merupakan hal yang sering dihindari oleh banyak perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ada beberapa alasan atau faktor perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing*, salah satunya adalah alasan pajak. Menurut Suryana dalam Yuniasih *et al.* (2012), tujuan dilakukan *transfer pricing* adalah untuk mengakali jumlah laba perusahaan sehingga pajak yang dibayar dan dividen yang dibagikan menjadi rendah. Hal ini membuktikan bahwa motivasi pajak memiliki peran yang tinggi dalam mempengaruhi keputusan melakukan *transfer pricing*. Dalam penelitian sebelumnya oleh Sani Kurniawan dan Rinandita Wikansari (2018), Vidiyanna Rizal Putri (2019) pajak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *transfer pricing*. Penelitian oleh Refgia (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan memanipulasi agar mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan di negara yang memiliki tarif pajaknya lebih sedikit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arum Sasi andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati (2020) menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh yang sangat signifikan terhadap *transfer pricing*.

Faktor lain dalam melakukan *transfer pricing* menurut Jhonson dalam Noviaastika (2016) adalah *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* adalah pemindahan sumber daya dari dalam perusahaan ke pemegang saham pengendali atau suatu perilaku yang bisa dikatakan menguntungkan pihak dari pemegang saham mayoritas karena mentransfer aset dan laba demi keuntungan mereka sendiri. Sedangkan menurut Hartati (2015) apabila terdapat biaya yang muncul pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya tersebut. Contoh *tunneling* adalah tidak membagikan dividen, menjual aset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka kontrol ke perusahaan lain yang mereka miliki dengan harga di bawah harga pasar, dan memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting di perusahaan. *Tunneling* juga dapat berupa transfer ke perusahaan induk yang dilakukan melalui transaksi pihak terkait atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pembagian dividen. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan tersebut daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar di Bursa harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Pemegang saham minoritas perusahaan yang terdaftar sering dirugikan ketika harga transfer menguntungkan perusahaan induk atau pemegang saham pengendali. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitria & Akhmad Saebani (2018), Gusti Ayu & I Ketut (2017), Suci Asral Suka (2018) mengungkapkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Selanjutnya, keputusan melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh Mekanisme Bonus. Menurut Purwanti (2010) bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada anggota Direksi apabila perusahaan memperoleh laba. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik nilai kinerja para direksi dimata pemilik perusahaan. Sistem pemberian bonus ini akan memberikan pengaruh terhadap manajemen dalam merencanakan laba. Manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang akan mereka terima. Oleh karena itu, direksi memiliki kemungkinan untuk melakukan segala cara untuk memaksimalkan laba perusahaan termasuk dengan cara melakukan *transfer pricing*. Menurut Indriaswari (2017) mekanisme bonus ini juga bisa menimbulkan kecurangan yang bersifat menguntungkan pribadi. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mikael Tanuwihaja (2020) mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syaifudin (2017) bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur dan peneliti akan



melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*,
Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi Praktek *Transfer Pricing* Pada Perusahaan
Sektor Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah besarnya tarif pajak yang harus dibayar akan mempengaruhi perusahaan dalam meminimalkan jumlah pajak?
2. Apakah penerimaan bonus besar dapat mempengaruhi manajemen dalam memaksimalkan laba bersih perusahaan?
3. Apakah pajak memiliki pengaruh terhadap indikasi praktek *transfer pricing*?
4. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi praktek *transfer pricing*?
5. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap indikasi praktek *transfer pricing*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi penelitian ini pada :

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap indikasi praktek *transfer pricing* ?



2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi praktek *transfer pricing* ?
3. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap indikasi praktek *transfer pricing* ?

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah, maka penulis membatasi penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur dengan menggunakan data laporan keuangan dan annual report di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diakses melalui website www.idx.co.id
2. Penelitian ini dibatasi data periode 2017-2019
3. Penelitian dilakukan pada tahun 2021

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap indikasi praktek *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui :

1. Menganalisis pengaruh pajak terhadap indikasi praktek *transfer pricing*.



2. Menganalisis pengaruh *tunneling incentive* terhadap indikasi praktek *transfer pricing*.
3. Menganalisis pengaruh mekanisme bonus terhadap indikasi praktek *transfer pricing*.

© Hak cipta milik IBI KIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan antara lain :

1. Bagi Peneliti

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pelaksanaan *transfer pricing*, untuk memperoleh gambaran pokok tentang masalah yang ada diobjek penelitian dan membandingkan dengan teori yang diperoleh.

2. Bagi Perusahaan

Untuk memberikan informasi mengenai manajemen pajak tentang bagaimana pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus mempengaruhi perusahaan untuk mengambil keputusan melakukan *transfer pricing*.

3. Bagi Investor

Untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*, dan perusahaan yang terindikasi melakukan *transfer pricing* sehingga investor tidak salah dalam tindakan berinvestasi kepada perusahaan tersebut.

4. Bagi Pemerintah dan Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan regulasi perpajakan serta memberikan gambaran perilaku penghindaran pajak perusahaan melalui kebijakan *transfer pricing*.



5. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi maupun yang membacanya yang bertujuan sebagai bahan perbandingan ketika nanti akan melakukan penelitian atau yang mencari bahan lain-lain.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.